

**PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT  
(ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA Pengerusakan  
FASILITAS UMUM OLEH OKNUM ANGGOTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FARID SATRIA HARJA**

**NIM : 2019010032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI MASYARAKAT  
(ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA Pengerusakan  
FASILITAS UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**FARID SATIA HARJA**

**NIM : 2019010064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA Pengerusakan Fasilitas Umumoleh OKNUM ANGGOTA**

NAMA : FARID SATRIA HARJA

NIM : 2019010064

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I



**Abdul Basid, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045

Gresik, 7 Juni 2023

Pembimbing II



**Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102019890015

Mengetahui  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

1. Nama Mahasiswa : FARID SATRIA HARJA.....
2. NIM : 2019010064.....
3. Fakultas : Hukum .....
4. Program Studi : Ilmu Hukum .....
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1) .....
6. Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA Pengerusakan Fasilitas Umumoleh OKNUM ANGGOTA .....
7. Dosen Pembimbing I : Abdul Bashid, S.H.,M.H.....
8. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.....
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
02 Desember 2022	Judul dan Rumusan Masalah		
13 Desember 2022	Kerangka Acuan Skripsi		
23 Desember 2022	Latar Belakang		
08 Mei 2023	Revisi Bab 1		
30 Mei 2023	Bab 2		
02 Juni 2023	Revisi Bab 1 dan Bab 3		
05 Juni 2023	Revisi Bab 2 dan Bab 4		
07 Juni 2023	Revisi Bab 4 dan Tandatangan		

10. Bimbingan telah selesai pada : 07 Juni 2023
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : 07 Juni 2023
12. Hari/Tanggal : 08 Juni 2023

Dosen Pembimbing I

**Abdul Bashid, S.H.,M.H**  
NIPY. 10710202008008

Gresik, 07 Juni 2023

Dosen Pembimbing II

**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIPY. 107102020120030

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitarani, S.H., M.H.**  
NIPY. 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA Pengerusakan Fasilitas Umumoleh OKNUM ANGGOTA**



NAMA : FARID SATRIA HARJA

NIM : 2019010064

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada tanggal : 19 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Nama Penguji : **Mashudi, S.H., M.H**  
NIPY : 107102020160126  
Ketua
2. Nama Penguji : **Abdul Basid, S.H., M.H**  
NIPY : 107102020080045  
Anggota
3. Nama Penguji : **Prihatin Effendi, S.H., M.H**  
NIPY : 107102020140082  
Anggota



**Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.**  
NIPY. 107102020070040

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : FARID SATRIA HARJA  
NIM : 2019010064  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non- exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI MASYARAKAT (ORMAS)  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENERUSAKAN FASILITAS UMUMOLEH  
OKNUM ANGGOTA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 14 Juli 2023  
Yang menyatakan

  
FARID SATRIA HARJA  
NIM : 2019010064

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : FARID SATRIA HARJA  
NIM : 2019010064  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI  
MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK  
PIDANA Pengerusakan Fasilitas  
UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



FARID SATRIA HARJA

NIM : 2019010032

**MOTTO**

Barang Siapa Menjadikan Mudah Urusan Orang Lain, Pasti Allah Akan Memudahkan  
Urusanya Di Dunia Dan Akhirat. ( HR. Muslim)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Istri tercinta, Yunda Eka Ferdiana yang telah memberikan kesempatan bagi penulis, memberikan dorongan, dukungan dan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu Suwarti dan Bapak Loso, beliau kedua sosok yang tidak pernah bosan mendoakan dalam kesuksesan anaknya
2. Anaku sayang Dirgantara Muhammad El Shirazy pesan ayah “ Jadi sosok yang tangguh dalam keadaan apapun dan sebaik-baiknya penolong hanya Allah SWT
4. Fakultas Hukum Universitas Gresik, seperti halnya motto yang telah penulis sampaikan “Menjaga/memelihara tradisi yang baik dan berinovasi untuk menjadi lebih baik”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur ini kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Umum oleh Oknum Anggota

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Universitas Gresik, Gresik, Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Rektor Universitas Gresik dan juga sebagai Pembimbing II.
3. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik .
5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik yang terus memberikan semangat pada seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Mashudi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang sabar dan terus meluangkan waktunya untuk memberi nasehat dan membimbing kami selama proses perkuliahan ini.
7. Para Dosen dan staf jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang ikhlas telah memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada kami.
8. Sahabat-sahabat penulis Mochmad Rohikan, Viki Senja Pradani, Rara Dayana Rusdiya Putri, Nafisyah Nur Maulidiyah dan Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun, yang selalu

bersama saling memberi semangat, saling memotivasi, saling memberi dukungan, tanpa kalian sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019 atas dukungan dan waktunya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pencari ilmu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan demi pengembangan wawasan penulis ke depan.

Gresik. 14 Juli 2023

Penulis,



FARID SATRIA HARJA

## ABSTRAK

Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah untuk menyatuhkan beberapa kalangan masyarakat dengan tujuan yang baik. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi jika suatu keadaan yang tak dapat dihindari apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan pendapat yang menimbulkan kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi dari tindak pidana penganiayaan sampai merusak fasilitas umum. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan kerusakan fasilitas umum; dan 2. Bagaimana peran organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan kerusakan fasilitas umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan kerusakan fasilitas umum. Penulis berkesimpulan bahwa tindakan yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan kekerasan terhadap barang dan juga orang, telah memenuhi unsur tindak pidana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 170 *jo* 406 KUHP. Dalam hal ini pertanggungjawaban ditanggung oleh oknum anggota.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Ormas, Tindak Pidana, Pengerusakan.

## **ABSTRACT**

*Community organizations are a forum for uniting several groups of people with good intentions. Community Organization, hereinafter referred to as Ormas, is an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. However, it is unavoidable that sometimes tensions arise as a result of differences of opinion which lead to anarchic incidents committed by unscrupulous members of the organization, ranging from criminal acts of persecution to the destruction of public facilities. The formulation of the problems in the research are: 1. What is the criminal responsibility of members of community organizations (Ormas) who damage public facilities; and 2. What is the role of community organizations towards unscrupulous members who damage public facilities. This type of research is normative juridical with statutory, conceptual and historical approaches. In connection with the criminal responsibility of unscrupulous members of community organizations (Ormas) who damage public facilities. The author concludes that an act which deliberately violates the law uses violence against goods as well as people, has fulfilled the elements of a criminal act contained in the provisions of Article 170 jo 406 of the Criminal Code. In this case the responsibility is borne by unscrupulous members.*

*Keywords: Accountability, Community Organizations, Crime, Damage.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>PERYATAAN ORSINALITAS</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Tinjauan Pustaka .....	12
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.6.1 Jenis Penelitian .....	16
1.6.2 Metode Pendekatan .....	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	18
1.6.4 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	21
1.6.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	22
1.7 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PENERUSAKAN FASILITAS UMUM</b> .....	<b>25</b>
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	25
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	25
2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana .....	27
2.1.3 Teori Tujuan Pemidanaan .....	33
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	38
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	38
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	43
2.3 Pertanggungjawaban Oknum Anggota Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Umum .....	46
<b>BAB III PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP OKNUM ANGGOTA YANG MELAKUKAN PENERUSAKAN FASILITAS UMUM</b> .....	<b>49</b>
3.1 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat .....	49

3.1.1 Pengertian Organisasi Masyarakat .....	50
3.1.2 Macam-Macam Organisasi Masyarakat .....	52
3.1.3 Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat .....	53
3.1.4 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat .....	54
3.1.5 Peran Organisasi Masyarakat .....	56
3.1.6 Larangan-larangan Organisasi Masyarakat .....	57
3.2 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	59
3.2.1 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	61
3.2.2 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	62
3.2.3 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	63
3.2.4 Perlindungan Organisasi Masyarakat .....	64
3.3 Peran Organisasi Masyarakat Terhadap Oknum Anggota yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Umum .....	67
3.4 Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Umum .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran .....	76

## DAFTAR PUSTAKA